



---

## Analisis Hukum Terhadap Status Lahan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan

(Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Madayan Hasibuan<sup>1</sup>, Onny Medaline<sup>2</sup>, Farid Wajdi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum PascaSarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [madayanhasibuan@gmail.com](mailto:madayanhasibuan@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

This study analyzes the legal basis, land legality, and implications of two conflicting Supreme Court decisions regarding land control by the Bukit Harapan Oil Palm Plantation Cooperative in Register 40, Padang Lawas and North Padang Lawas. Using normative juridical and empirical methods, the findings show that normatively the cooperative has a strong legal foundation; however, empirically, its land legality has become uncertain due to policy conflicts and dualism of court decisions. Supreme Court Decision No. 2642 K/Pid/2006 emphasizes criminal aspects leading to asset confiscation, while Supreme Court Decision No. 134 K/TUN/2007 annuls the basis for permit revocation and supports the cooperative's management rights. This inconsistency results in legal uncertainty and weak protection for cooperative members and the community, highlighting the need for policy harmonization and synchronization of judicial decisions to ensure legal certainty, justice, and utility.

**Keywords:** Cooperative Land, Oil Palm, Register 40, Hope Hill.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dasar hukum, legalitas lahan, serta implikasi dua putusan Mahkamah Agung yang bertentangan terkait penguasaan lahan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan di Register 40, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dengan metode yuridis normatif dan empiris, ditemukan bahwa secara normatif koperasi memiliki dasar hukum kuat, namun secara empiris legalitasnya menjadi tidak pasti akibat konflik kebijakan dan dualisme putusan: Putusan MA No. 2642 K/Pid/2006 menekankan aspek pidana hingga merampas aset, sedangkan Putusan MA No. 134 K/TUN/2007 justru membatalkan dasar pencabutan izin dan mendukung hak kelola koperasi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi anggota koperasi serta masyarakat, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi putusan peradilan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci:** Lahan Koperasi, Kelapa Sawit, Register 40, Bukit Harapan.

---

## PENDAHULUAN

Secara filosofis, Pasal 33 UUD 1945 merepresentasikan ekonomi Pancasila yang menekankan kolektivitas, partisipasi, dan kesejahteraan bersama, berbeda dari sistem liberal yang individualistik. Gagasan ini diperkuat oleh pemikiran Bung Hatta yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai fondasi pengelolaan alat produksi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai manifestasi nilai moral dan etika bangsa. Oleh karena itu, hukum agraria Indonesia tidak hanya mengejar kepastian hukum, melainkan juga keadilan substantif yang berpihak kepada rakyat, sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dibanding kepastian dan kemanfaatan.

Secara filosofis pula, hukum agraria Indonesia dipengaruhi oleh nilai komunalistik masyarakat adat yang memandang tanah memiliki dimensi sosial, kultural, dan spiritual. Prinsip ini diakomodasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa berada dalam penguasaan negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara tidak bertindak sebagai pemilik privat, melainkan sebagai regulator yang menjamin distribusi tanah secara adil, termasuk melalui kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi, yang sejalan dengan konsep demokrasi ekonomi.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia memberikan legitimasi kuat terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah oleh koperasi. UUPA mengatur jenis-jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, HGU, HGB, dan Hak Pakai, sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan legalitas hak atas tanah dan izin usaha. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan koperasi sebagai badan hukum berbasis asas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan demikian, koperasi secara hukum dapat menguasai tanah sepanjang memenuhi prosedur perolehan hak, termasuk memperoleh HGU dan izin usaha yang sah.

Namun dalam praktik, sering terjadi disharmonisasi regulasi antar sektor, seperti agraria, kehutanan, dan perkebunan, yang menimbulkan konflik hukum dan ketidakpastian status lahan. Permasalahan administratif seperti keterlambatan sertifikasi, ketidakjelasan batas wilayah, serta konflik antara masyarakat, negara, dan korporasi memperburuk situasi. Akibatnya, koperasi sebagai representasi ekonomi rakyat kerap berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan kekuatan hukum dan politik yang lebih besar, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Kasus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan di Register 40 menjadi contoh konkret konflik tersebut. Awalnya, pengelolaan lahan diberikan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 1680/Menhut-II/2002 dengan skema Perkebunan Inti Rakyat. Namun, SK tersebut kemudian dibatalkan melalui SK Nomor S.419/Menhut-II/2004 yang menyatakan kawasan tersebut sebagai hutan negara. Konflik semakin kompleks ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 memerintahkan perampasan aset koperasi untuk negara, sementara

---

Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/TUN/2007 justru membatalkan dasar pencabutan izin tersebut karena cacat prosedur.

Dualisme putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, tidak hanya bagi koperasi tetapi juga bagi masyarakat plasma yang menggantungkan hidup pada lahan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor serta sinkronisasi antara putusan peradilan pidana dan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif untuk menganalisis norma hukum, putusan pengadilan, dan praktik empiris, guna memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan lahan berbasis koperasi.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UUPA, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Perkoperasian, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas penerapan hukum di lapangan, khususnya terkait penguasaan dan pengelolaan lahan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan di Register 40. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis konflik norma dan dualisme putusan Mahkamah Agung. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dasar Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Lahan oleh Koperasi dalam Sistem Hukum Indonesia*

Koperasi dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dan istimewa sebagai badan hukum yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan prinsip ekonomi kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Secara yuridis, koperasi diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, memiliki kekayaan terpisah, serta mampu melakukan perbuatan hukum seperti menggugat dan digugat. Berbeda dengan badan usaha lain yang berorientasi profit, koperasi menekankan kesejahteraan bersama, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai perwujudan nilai sosial dan gotong royong dalam sistem hukum nasional.

Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kapasitas untuk menguasai dan mengelola tanah sesuai ketentuan hukum agraria. Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, koperasi dapat memperoleh hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Dalam perspektif teori kepemilikan, hubungan koperasi dengan tanah mencerminkan hubungan hukum yang mencakup hak pemanfaatan sekaligus tanggung jawab sosial. Dengan

---

demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai pemegang hak, tetapi juga sebagai pengelola yang harus menjaga fungsi sosial tanah dan kepentingan masyarakat luas.

UUPA sebagai dasar hukum agraria menegaskan bahwa seluruh tanah berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan prinsip bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Koperasi sebagai subjek hukum memperoleh legitimasi untuk mengelola tanah, namun tetap dibatasi oleh kepentingan umum dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai instrumen distribusi keadilan agraria dan penguatan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai mekanisme kolektif yang mencegah monopoli dan penyalahgunaan sumber daya.

Di sisi lain, penguasaan lahan juga diatur dalam rezim kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menempatkan kawasan hutan di bawah penguasaan negara dengan sistem perizinan. Koperasi dapat mengakses kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan kemitraan kehutanan. Namun, pengelolaan ini tidak bersifat kepemilikan, melainkan hak kelola yang harus memperhatikan aspek ekologis, keberlanjutan, dan keseimbangan lingkungan.

Hubungan antara hukum agraria dan kehutanan sering menimbulkan konflik, terutama ketika lahan yang dikelola koperasi berada dalam kawasan hutan negara. Koperasi dapat memperoleh legitimasi baik melalui hak atas tanah maupun hak kelola, tetapi keduanya dibatasi oleh prinsip fungsi sosial dan keberlanjutan. Kasus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan menunjukkan adanya ketegangan antara dua rezim hukum tersebut, yang berdampak pada ketidakpastian status hukum lahan serta perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor.

Dalam konteks perkebunan, skema kemitraan plasma menjadi instrumen penting untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Regulasi seperti UU Nomor 39 Tahun 2014 dan PP Nomor 26 Tahun 2021 mewajibkan perusahaan menyediakan minimal 20% lahan plasma bagi masyarakat. Kebijakan ini berakar dari pola PIR-Trans dan PIR-BUN yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan konflik agraria akibat kurangnya transparansi dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi yang adil menjadi kunci agar kemitraan plasma benar-benar mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

### ***Legalitas Hukum Lahan yang Digunakan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan***

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan utama dalam menentukan legalitas hak atas tanah di Indonesia. UUPA mengatur berbagai jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, serta hak-hak lain yang bersumber dari hukum adat. Di antara jenis hak tersebut, HGU memiliki relevansi paling kuat dalam sektor perkebunan kelapa sawit karena memberikan kewenangan pengelolaan tanah dalam jangka panjang. Namun, tanpa adanya hak

formal seperti HGU, penguasaan lahan hanya bersifat de facto dan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Dalam konteks Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, status lahan yang dikelola berasal dari eks konsesi HGU PT Torganda yang kemudian dirampas negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006. Akibatnya, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, sementara koperasi hanya menguasai secara faktual tanpa dasar hukum baru. Kondisi ini menimbulkan dilema antara legitimasi sosial yang dimiliki koperasi karena telah mengelola lahan, dengan ketiadaan legitimasi yuridis yang membuat posisinya lemah di hadapan hukum.

Hubungan antara lahan dan anggota koperasi bersifat kolektif, di mana anggota memiliki hak ekonomi dan partisipatif atas hasil pengelolaan lahan. Meskipun secara sosial anggota memiliki klaim moral atas tanah yang telah mereka kelola, secara hukum hak tersebut tidak terlindungi tanpa adanya legalitas formal. Hal ini menimbulkan risiko kehilangan investasi dan sumber penghidupan apabila negara atau pihak lain mengambil alih pengelolaan lahan tersebut.

Dari sisi administratif, legalitas penguasaan lahan oleh koperasi sangat bergantung pada kelengkapan dokumen perizinan seperti izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), AMDAL, serta bukti hak atas tanah. Ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen tersebut menyebabkan status hukum lahan menjadi lemah dan rawan sengketa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi agraria, kehutanan, dan perkebunan menjadi syarat utama dalam memastikan keabsahan pengelolaan lahan oleh koperasi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keabsahan penguasaan lahan ditentukan oleh keputusan pejabat berwenang. Kasus Bukit Harapan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara penguasaan fisik dan dasar hukum administratif, yang memunculkan dualisme status lahan. Tanpa adanya penetapan atau izin baru dari pemerintah, penguasaan koperasi dapat dianggap sebagai penguasaan tanpa hak, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Pasca putusan Mahkamah Agung, negara memiliki kewenangan penuh atas lahan Register 40 berdasarkan UUD 1945, UUPA, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Negara berhak menentukan arah pemanfaatan lahan, menjamin kepastian hukum, serta memastikan tanah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini membuka ruang bagi koperasi untuk memperoleh kembali legalitas melalui mekanisme yang sah sesuai kebijakan pemerintah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti birokrasi kompleks, status kawasan hutan, konflik dengan korporasi, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan, koperasi masih memiliki peluang melalui skema perhutanan sosial, pemberian HGU, serta program reforma agraria seperti Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kebijakan ini memberikan akses legal bagi koperasi untuk mengelola lahan secara berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan keadilan agraria.

***Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 Dan Nomor 134 K/TUN/2007 Terhadap Status Penguasaan Lahan Oleh Koperasi***

---

Implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 dan Nomor 134 K/TUN/2007 terhadap status penguasaan lahan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum kehutanan, dan hukum agraria. Kedua putusan tersebut tidak hanya menegaskan aspek legal formal, tetapi juga memunculkan dampak lanjutan terhadap kedudukan hukum lahan serta perlindungan hak anggota koperasi sebagai masyarakat plasma yang bergantung pada lahan tersebut untuk kehidupan ekonomi mereka.

Putusan MA Nomor 2642 K/Pid/2006 menegaskan bahwa kawasan Register 40 Padang Lawas merupakan hutan negara yang tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin Menteri Kehutanan. Tindakan penguasaan dan alih fungsi lahan oleh pihak tertentu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena menimbulkan kerugian negara. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menolak penggunaan koperasi sebagai dasar pembenaran penguasaan lahan, karena koperasi hanya digunakan sebagai instrumen formalitas untuk melegitimasi praktik ilegal.

Selanjutnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa koperasi tidak dapat dijadikan tameng hukum untuk menghindari ketentuan hukum kehutanan. Koperasi Bukit Harapan dinilai tidak menjalankan fungsi substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian, melainkan hanya menjadi alat penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerapkan pendekatan substantif dengan menembus tabir badan hukum (*piercing the corporate veil*) dan menegaskan bahwa unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, sehingga terdakwa tetap bertanggung jawab secara pidana.

Sementara itu, Putusan MA Nomor 134 K/TUN/2007 menitikberatkan pada aspek hukum administrasi negara, khususnya keabsahan pencabutan izin prinsip oleh Menteri Kehutanan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan izin tersebut tidak sah karena tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum dan perlindungan hak yang telah diperoleh. Dengan demikian, secara yuridis koperasi tetap memiliki dasar legal untuk mengelola lahan yang telah diberikan izin sebelumnya.

Namun demikian, kedua putusan tersebut menghasilkan situasi hukum yang kompleks. Di satu sisi, putusan pidana menegaskan lahan sebagai aset negara yang tidak sah dikuasai tanpa izin, sementara di sisi lain putusan tata usaha negara mengakui keabsahan izin prinsip koperasi. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengelolaan lahan, terlebih setelah dilakukan eksekusi oleh negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang membatasi penguasaan fisik lahan oleh koperasi.

Dalam perspektif hukum agraria dan teori kepemilikan, lahan tidak hanya dipahami sebagai objek hukum formal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis status lahan dapat berubah menjadi aset negara, hubungan sosial-ekonomi antara anggota koperasi dan lahan tidak serta-merta hilang. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif yang dialami oleh masyarakat koperasi.

---

Akhirnya, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang kehutanan dan agraria memerlukan harmonisasi antara kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan sosial. Tanpa mekanisme lanjutan yang mengatur perlindungan anggota koperasi, terjadi kekosongan hukum dalam aspek pemulihan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, implikasi utama dari putusan ini adalah perlunya sinkronisasi antara putusan pengadilan, kebijakan administrasi negara, dan perlindungan hak kolektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum berkepanjangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu: Dasar hukum penguasaan dan pengelolaan lahan oleh KPKS Bukit Harapan secara normatif sangat kuat karena didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, UUPA 1960, UU Perkoperasian, serta SK Menteri Kehutanan Nomor 1680/Menhut-II/2002 yang memberikan legitimasi pengelolaan kepada koperasi, sehingga koperasi sebagai badan hukum sah menjadi subjek agraria yang berwenang mengelola lahan untuk kesejahteraan anggotanya dan posisinya tidak hanya legal secara formal tetapi juga sejalan dengan tujuan negara dalam pengelolaan sumber daya agraria, meskipun kekuatan dasar hukum tersebut kemudian melemah setelah pencabutan SK 1680 yang menimbulkan ketidakpastian implementatif; lebih lanjut, legalitas hukum lahan yang digunakan KPKS Bukit Harapan menjadi tidak pasti akibat disharmonisasi kebijakan administrasi terutama setelah pencabutan SK 1680 melalui SK S.419/Menhut-II/2004, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/TUN/2007 sebenarnya membatalkan pencabutan tersebut karena dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga secara yuridis putusan tersebut memulihkan kembali legalitas lahan koperasi, namun tidak adanya tindak lanjut administratif dari pemerintah menyebabkan munculnya dualisme status di mana secara hukum lahan tetap sah tetapi secara faktual diperlakukan sebagai kawasan hutan negara, kondisi ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum bagi koperasi; selanjutnya, implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 dan Nomor 134 K/TUN/2007 memperlihatkan adanya disharmonisasi antar rezim hukum yang menciptakan ketidakpastian status penguasaan lahan oleh koperasi, karena putusan pidana memerintahkan perampasan lahan sementara putusan TUN membatalkan dasar pencabutan legalitasnya sehingga menimbulkan ambiguitas dan anomali dalam penerapan hukum, ketidaksinkronan ini berdampak langsung pada hilangnya kepastian hukum bagi koperasi serta terputusnya akses ekonomi dan perlindungan hukum bagi anggota plasma yang mengelola lahan secara sah, akibatnya masyarakat plasma menjadi pihak yang paling dirugikan baik dari aspek hukum maupun sosial-ekonomi, sementara negara belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan bagi pihak yang beritikad baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fajar, M. Ilham. "Kepastian Hukum Penguasaan Lahan oleh Koperasi dalam Perspektif Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Harsono, Boedi. "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya." *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Koperasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Swasono, Sri Edi. *Ekonomi Pancasila: Paradigma Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta: UI Press, 2004.